



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Bupati mempunyai tugas untuk menyusun dan mengajukan rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan Rancangan Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRK pada tanggal 24 September 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

29. Peraturan...



29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30. Keputusan Presiden Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
31. Keputusan Presiden Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedarutan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
36. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/2020 dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
38. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah;



39. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);
40. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 46);
41. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 Nomor 4);
42. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 28 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN
2020**

Pasal 1

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
2020 semula berjumlah Rp1.356.109.893.020,00 berkurang
sejumlah Rp131.239.024.544,00 sehingga menjadi
Rp1.224.870.868.476,00 dengan rincian sebagai berikut:**



1. Pendapatan Daerah		
a. semula	Rp 1.356.109.893.020,00	
b. bertambah/berkurang	<u>Rp (131.239.024.544,00)</u>	(+)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.224.870.868.476,00	
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 1.368.109.893.020,00	
b. bertambah/berkurang	<u>Rp (127.433.909.934,43)</u>	(+)
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 1.240.675.983.085,57	
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp (15.805.114.609,57)	
3. Pembiayaan Daerah		
a. Semula	Rp 12.000.000.000,00	
b. bertambah/berkurang	<u>Rp 3.805.114.609,57</u>	(+)
Jumlah Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp 15.805.114.609,57	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---|--------------------------------|-----|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1) Semula | Rp 139.730.050.431,00 | |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp (13.848.455.112,00)</u> | (+) |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp 125.881.595.319,00 | |
| b. Dana Perimbangan | | |
| 1) Semula | Rp 801.654.683.000,00 | |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp (111.980.433.000,00)</u> | (+) |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Rp 689.674.250.000,00 | |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | |
| 1) Semula | Rp 414.725.159.589,00 | |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp (5.410.136.432,00)</u> | (+) |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp 409.315.023.157,00 | |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah

1) Semula	Rp	17.414.560.318,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>(2.711.844.964,00)</u>	(+)
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	14.702.715.354,00	

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	7.266.569.506,00	
2) bertambah/berkurang	Rp	<u>(3.147.039.856,00)</u>	(+)
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	4.119.529.650,00	

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

1) Semula	Rp	7.701.573.889,00	
2) bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	7.701.573.889,00	

d. ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah)

1) Semula	Rp	11.500.000.000,00	
2) bertambah/berkurang	Rp	<u>(319.626.976,00)</u>	(+)
Jumlah ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) setelah Perubahan	Rp	11.180.373.024,00	

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	95.847.346.718,00	
2) bertambah/berkurang	Rp	<u>(7.669.943.316,00)</u>	(+)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	88.177.403.402,00	

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Transfer Umum

1) Semula	Rp	647.905.511.000,00	
2) bertambah/berkurang	Rp	<u>(77.353.400.000,00)</u>	(+)
Jumlah Transfer Umum setelah Perubahan	Rp	570.552.111.000,00	

b. Transfer Khusus		
1) Semula	Rp	153.749.172.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp	<u>(34.627.033.000,00)</u> (+)
Jumlah Transfer Khusus setelah Perubahan	Rp	119.122.139.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp	36.500.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>8.960.700.000,00</u> (+)
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp	45.460.700.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp	36.081.369.962,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u> (+)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	36.081.369.962,00
c. Dana Penyesuaian		
1) Semula	Rp	173.974.858.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>38.770.293.000,00</u> (+)
Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan	Rp	212.745.151.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp	123.918.317.627,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>(8.890.515.432,00)</u> (+)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	115.027.802.195,00
e. Dana Insentif Daerah		
1) Semula	Rp	42.000.614.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>(42.000.614.000,00)</u> (+)
Jumlah Dana Insentif Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
f. Pendapatan ...		

f. Pendapatan Lainnya		
1) Semula	Rp	2.250.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>(2.250.000.000,00)</u> (+)
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp	693.644.624.758,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>7.478.914.919,03</u> (+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	701.123.539.677,03
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp	674.465.268.262,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>(134.912.824.853,46)</u> (+)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	539.552.443.408,54

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	443.132.803.566,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>6.574.505.919,00</u> (+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	449.707.309.485,00
b. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp	4.338.900.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>(793.700.000,00)</u> (+)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	3.545.200.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp	1.100.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u> (+)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	1.100.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp	2.468.287.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u> (+)

Jumlah ...

- Jumlah Belanja Bagi Hasil
kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah Desa
setelah Perubahan Rp 2.468.287.000,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa
- 1) Semula Rp 239.604.634.192,00
- 2) Bertambah/berkurang Rp (2.301.891.000,00) (+)
- Jumlah Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
setelah Perubahan Rp 237.302.743.192,00
- f. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula Rp 3.000.000.000,00
- 2) Bertambah/berkurang Rp 4.000.000.000,03 (+)
- Jumlah Belanja Tidak
Terduga setelah perubahan Rp 7.000.000.000,03
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula Rp 57.052.486.550,00
- 2) Bertambah/berkurang Rp (946.548.576,00) (+)
- Jumlah Belanja Pegawai
setelah perubahan Rp 56.105.937.974,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula Rp 340.477.509.871,00
- 2) Bertambah/berkurang Rp (48.436.961.917,46) (+)
- Jumlah Belanja Barang
dan Jasa setelah perubahan Rp 292.040.547.953,54
- c. Belanja Modal
- 1) Semula Rp 276.935.271.841,00
- 2) Bertambah/berkurang Rp (85.529.314.360,00) (+)
- Jumlah Belanja Modal
setelah perubahan Rp 191.405.957.481,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
terdiri dari :

a. Pembiayaan ...



a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp	15.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>3.805.114.609,57</u> (+)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	18.805.114.609,57
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u> (+)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	3.000.000.000,00
(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya:		
1) Semula	Rp	15.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>3.805.114.609,57</u> (+)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan	Rp	18.805.114.609,57
(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:		
1) semula	Rp	3.000.000.000,00
2) bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u> (+)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp	3.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran ...

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (5) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (6) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksaaan ...



- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (4) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar ...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, $\frac{2 \text{ NOVEMBER}}{16 \text{ R. AWAL}}$ $\frac{2020 \text{ M}}{1442 \text{ H}}$

 BUPATI ACEH TAMIANG 



 MURSIL

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, $\frac{2 \text{ NOVEMBER}}{16 \text{ R. AWAL}}$ $\frac{2020 \text{ M}}{1442 \text{ H}}$

 SEKRETARIS DAERAH 
BASYARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH ()